



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DALAM PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN  
2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK  
SEKALI PAKAI**

*THE LUMAJANG DISTRICT GOVERNMENT POLICY IN REDUCING USE OF  
PLASTIC BAGS BASED ON LOCAL REGULATION NUMBER 56 YEARS OF  
2019 ABOUT REDUCING USE OF PLASTIC BAGS*

Oleh:

**AISYAH WIDYANINGRUM**  
**NIM: 150710101644**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DALAM PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN  
2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK  
SEKALI PAKAI**

*THE LUMAJANG DISTRICT GOVERNMENT POLICY IN REDUCING USE OF  
PLASTIC BAGS BASED ON LOCAL REGULATION NUMBER 56 YEARS OF  
2019 ABOUT REDUCING USE OF PLASTIC BAGS*

Oleh:

**AISYAH WIDYANINGRUM**  
**NIM: 150710101644**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**MOTTO :**

“Sampah itu bukan hanya sekedar dibakar sama dibuang! Didaur juga bisa!”.

“Sampah dan limbah adalah musuh dari alam yang harus kita musnahkan”.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Faozan Tri Nugraha, 2020, <https://today.line.me/id/v2/article/41+kata+kata+slogan+Pentingnya+menjaga+lingkungan+hidup+yuk+Buat+alam+tetap+Lestari-Ig6epe>, diakses pada 6 Januari pukul 09.33 WIB

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas ridho dan kehendak Allah SWT Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa sayang, cinta dan kasih yang tulus serta ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Ilyan Sukartono dan Ibu Murtiningsih yang telah memberikan do'a serta kasih sayang dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh guru dan dosenku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran
3. Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DALAM PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN  
2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK  
SEKALI PAKAI**

***THE LUMAJANG DISTRICT GOVERNMENT POLICY IN REDUCING USE  
OF PLASTIC BAGS BASED ON LOCAL REGULATION NUMBER 56  
YEARS OF 2019 ABOUT REDUCING USE OF PLASTIC BAGS***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**AISYAH WIDYANINGRUM  
150710101644**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 22 NOVEMBER 2020**


Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama:**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196802191992011001**

**Dosen Pembimbing Anggota:**



**Dr. Iwan Rachmad S., S.H., M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DALAM PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN  
2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK  
SEKALI PAKAI**

***THE LUMAJANG DISTRICT GOVERNMENT POLICY IN REDUCING USE  
OF PLASTIC BAGS BASED ON LOCAL REGULATION NUMBER 56  
YEARS OF 2019 ABOUT REDUCING USE OF PLASTIC BAGS***

Oleh :

**AISYAH WIDYANINGRUM**

**150710101644**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196802191992011001**

**Dr. Awan Rachmad S., S.H., M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**NIP. 198206232005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Desember

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Dr. R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H.**  
NIP: 195911151985122001

**Nurul Laili Fadhilah, S.H.,M.H.**  
NIP: 198707132014042001

**Dosen Anggota Penguji :**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196802191992011001

.....

**Dr. Iwan Rachmad S., S.H., M.H.**  
NIP. 197004101998021001

.....  
  
.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Aisyah Widyaningrum**  
**Nim** : **150710101644**  
**Fakultas** : **Hukum**  
**Program Studi / Jurusan** : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DALAM PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang Menyatakan,

**Aisyah Widyaningrum**  
**NIM. 150710101644**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho, rahmat dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DALAM PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sajana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do`a dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Iwan Rachmad S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang dengan sabar memberi bimbingan pada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Dr. R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji, serta memberikan masukan dan memperkaya wawasan Penulis;
4. Nurul Laili Fadhilah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberi kritikan yang membangun bagi Penulis;
5. Dr. Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Jember, Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Irianto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries

Hariato, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Keluargaku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan support lebih dalam hal apapun.
8. Sahabat terbaikku di STIE MALANGKUCECWARA yaitu Anggi Marta Priyono selalu menerima keluh kesah selama menyusun Skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Penulis semasa SMA yang hingga saat ini masih menjaga tali silaturahmi, saling memberi dukungan dalam beberapa keadaan.
10. Teman-teman KKN 269 Desa Tanjungari yang selalu saling support sampai detik ini
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peneliti juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Jember, 30 Desember 2020

Penulis

## RINGKASAN

Skripsi dengan Judul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing terdiri dari uraian-uraian yang terkait satu sama lain dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan.

Pendahuluan merupakan bagian yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang dan uraian singkat mengenai kasus Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019. Dalam rumusan masalah terdapat 2 (dua) point yang *pertama* mengenai Bagaimana penegakan hukum Dari Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 dikalangan masyarakat, pasar tradisional, dan pasar modern, yang *kedua* upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai tujuan penulisan skripsi yang secara umum dibuat untuk memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hokum yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat, serta sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang Perbankan dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum, sedangkan secara khusus adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 di kalangan masyarakat, pasar tradisional, dan pasar modern, dan untuk memahami dan mengetahui upaya hukum yang dapat dlakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019. Penulisan skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa menggunakan metode deduktif sehingga pemecahan masalah dengan mengaplikasikan teori atau konsep yang bersifat umum untuk menjelaskan tentang data.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai pengertian pemerintah daerah, pengertian dan wewenang pemerintah daerah, pengertian perangkat daerah, tugas pokok perangkat daerah dan susunannya, pengertian kebijakan daerah, tahap penyusunan kebijakan daerah, pengertian peraturan daerah, prosedur pembentukan peraturan daerah, kedudukan peraturan daerah, pengertian sampah, jenis – jenis sampah.

Pembahasan yakni inti dari penulisan skripsi yang merupakan hasil pemikiran dari penelitian yang memuat jawaban atas rumusan masalah yakni, 1. Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56

Tahun 2019 dikalangan masyarakat, pasar tradisional, dan pasar modern, 2. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019.

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan akhir yang dinyatakan oleh penulis sebagai intisari atas masalah yang diuraikan atau diteliti dalam bab 3 sebagai pembahasan, sedangkan mengenai saran merupakan masukan-masukan oleh penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan harapan supaya dapat memberikan kontribusi yang berharga dan lebih baik lagi. Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu, yang pertama, di Indonesia hanya terdapat peraturan bupati yang mengatur mengenai pengelolaan sampah, banyak peraturan mengenai sampah namun sayangnya tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai plastik. Perlu dilakukan perbaikan hukum agar sesuai dengan permasalahan lingkungan terutama sampah plastik. Yang kedua, peran pemerintah dalam menyikapi penggunaan kantong plastik dengan melakukan himbauan untuk menggunkan kantong plastik alternatif. Sesuai Pasal 17 dan 18 Peraturan bupati Lumajang nomor 56 tahun 2019 bahwa pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan serta memberikan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis. Sementara saran dari penulis dalam penelitian ini yaitu: 1) Kepada pemerintah Kabupaten Lumajang diharapkan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kantong plastik ramah lingkungan, 2) Kepada Pemerintah perlu adanya pengaturan yang mewajibkan produsen biji plastik untuk memproduksi plastik ramah lingkungan, 3) Kepada para pelaku usaha dapat menyediakan kantong belanja ramah lingkungan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Pemerintahan Daerah .....	11
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah .....	11
2.1.2 Pengertian dan Wewenang Pemerintah Daerah .....	12
2.2 Perangkat Daerah .....	18
2.2.1 Pengertian Perangkat Daerah .....	18

2.2.2 Tugas Pokok Perangkat Daerah dan Susunannya .....	19
2.3 Kebijakan .....	22
2.3.1 Pengertian Kebijakan Daerah.....	22
2.3.2 Tahap Penyusunan Kebijakan Daerah .....	24
2.4 Peraturan Daerah.....	26
2.4.1 Pengertian Peraturan Daerah.....	26
2.4.2 Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah.....	26
2.4.3 Kedudukan Peraturan Daerah .....	28
2.5 Pengertian Sampah dan Jenis-Jenis Sampah.....	29
2.5.1 Pengertian Sampah.....	29
2.5.2 Jenis-Jenis Sampah .....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Penegakan Hukum dari Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Dikalangan Masyarakat, Pasar Tradisional, dan Pasar Modern .....	36
3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Memaksimalkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian disingkat UUD 1945 terbagi atas beberapa provinsi, serta provinsi tersebut juga dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Setiap provinsi, daerah, maupun kota mempunyai pemerintahannya sendiri namun saling berkolerasi sebab menjadi satu kesatuan. Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, serta kota dipimpin oleh seorang Walikota. Lebih lanjut, setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan dapat diwujudkan dengan lingkungan yang sehat. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.<sup>2</sup> Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan umum dalam mengelola sampah, ketika sampah dikelola dengan benar maka dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih serta sehat sangat diperlukan oleh masyarakat, karena masyarakat tentunya akan merasa sangat nyaman. Dalam hal pengelolaan sampah di suatu daerah, maka yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah tersebut adalah pemerintah. Dalam mengelola sampah, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan suatu badan usaha. Selain bekerjasama dengan badan usaha, pemerintah juga dapat mengajak organisasi persampahan dan kelompok masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam mengelola sampah. Pemerintah perlu mendapatkan payung hukum dalam mengelola sampah agar pelaksanaannya terpadu, dalam hal ini pemerintah membutuhkan sebuah peraturan perundang – undangan. Salah satu bentuk pengurangan dampak sampah adalah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, karena sampah plastik sangat sulit untuk diuraikan dalam siklus lingkungan hidup.

---

<sup>2</sup> Payaman Simanjuntak, 1986, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, hlm.22

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang norma menyatakan bahwa pondasi dalam mengelola lingkungan hidup yang dimana air serta kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dapat dikuasi negara untuk dipergunakan dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Pemerintah serta masyarakat dapat tetap menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan dengan upaya terpadu yakni melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta memelihara lingkungan. Hal tersebut telah tertuang pada Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Bagi pihak yang didapati melakukan pencemaran lingkungan, pemerintah dapat dengan tegas menegakkan hukum dan memberikan sanksi untuk membuat jera. Benda, daya, serta makhluk hidup merupakan satu kesatuan dari sebuah lingkungan. Didalam lingkungan tersebut terdapat manusia yang merupakan salah satu dari makhluk hidup, perilaku manusia dapat memberikan sebuah pengaruh dalam kelangsungan hidup makhluk lainnya.<sup>3</sup> Dengan adanya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan dapat menunjukkan makhluk hidup dalam kehidupannya yang saling berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>4</sup>

Sampah plastik selalu menjadi permasalahan dalam pencemaran lingkungan hidup di negara Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi manusia diharapkan dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan yaitu dengan adanya sampah plastik. Dalam tingginya pola konsumsi manusia dapat menambahkan dalam produksi sampah plastik setiap harinya dikawasan perkotaan. Beberapa penyebab semakin meningkatnya produksi plastik yaitu dengan semakin naiknya jumlah angka berkembangnya penduduk, perkembangan ekonomi, sifat konsumtif masyarakat, dan bangunan. Berbagai macam cara dalam mengatasi kotoran plastik telah mencapai tahap kritis dan sulit terpecahkan serta dengan adanya daur ulang alam pun tidak dapat mendukung. Dalam mengelola sampah terdapat suatu unsur yang sangat penting yaitu kewenangan pemerintah, hal tersebut karena pemerintah dapat mengerti

---

<sup>3</sup> Adi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm. 1

<sup>4</sup> Muhammad Akib, 2004, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 2

bagaimana peluang terjadinya perubahan guna membenahi celah yang terdapat pada peraturan pengelolaan plastik dan sampah plastik. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menciptakan sebuah peraturan atau kebijakan tentang pengelolaan sampah di daerahnya. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan pada Bagian 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, bahwa kewenangan adalah kunci bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan sebuah kebijakan dalam menanggulangi pengelolaan sampah di daerah. Berikut adalah kegiatan dari pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk dari kewenangan yang dimilikinya dalam upaya mengelola sampah:

- a. Menetapkan sebuah target secara bertahap dalam pengurangan sampah dalam kurun waktu tertentu
- b. Menyediakan fasilitasi teknologi yang ramah bagi lingkungan sekitar;
- c. Memberikan fasilitasi label produk yang ramah bagi lingkungan;
- d. Memberikan fasilitasi menggunakan produk yang berasal dari hasil daur ulang
- e. Memberikan fasilitasi dalam memasarkan produk yang merupakan hasil dari daur ulang

Berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mengelola sampah perlu didasarkan pada tanggung jawab, asas berkelanjutan, kemanfaatan, keamanan serta ekonomi. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang memasuki kategori sangat besar serta memiliki tingkat pertumbuhan yang juga tinggi. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan maka masyarakat akan cenderung memiliki sifat yang konsumtif sehingga akan berdampak pada bertambahnya jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan dari sifat konsumtif tersebut. Masyarakat yang berada di Jawa Timur sebagian besar masih memiliki pandangan serta pemikiran bahwa sampah adalah suatu barang sisa yang tidak berguna dan tidak menimbulkan dampak apapun, masyarakat berpiki bahwa sampah adalah suatu hal yang tidak memiliki manfaat. Faktanya jika masyarakat dapat berpikir secara kreatif, banyak sampah yang dapat didaur ulang sehingga dapat memberikan nilai ekonomis serta memberikan pemasukan

keuangan. Saat ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sampah adalah dengan melakukan pembatasan pemakaian produk yang dapat menambah jumlah sampah seperti contohnya kantong plastik, sehingga pemerintah menghimbau untuk menggunakan kembali barang yang dapat dipakai. Dalam hal ini contohnya masyarakat dihimbau untuk menggunakan tas yang dapat digunakan kembali dalam berbelanja sehingga tidak lagi menggunakan plastik, selain itu pemerintah juga menganjurkan untuk dilakukannya daur ulang agar sampah dapat digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomis. Dalam hal penanganan, pemerintah melakukan pemilahan pada tahap awal kemudian dilakukan pengumpulan dan setelah dikumpulkan maka proses selanjutnya adalah pengangkutan. Setelah sampah diangkut maka selanjutnya proses pengolahan, dan terakhir adalah tahap pemrosesan.

Penggunaan kantong plastik salah satu penyebab timbulnya sampah. Sampah plastik di wilayah Kabupaten Lumajang selalu meningkat jumlah konsumsi perharinya. Kabupaten Lumajang bergerak untuk menekan jumlah pengguna kantong plastik yang biasa dipergunakan pada saat berbelanja di pasar tradisional, pasar modern, maupun supermarket. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membentuk sebuah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Peraturan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi Kabupaten Lumajang agar lingkungannya tidak tercemar dan rusak, lingkungan yang tercemar dan rusak dapat diakibatkan dari kegiatan masyarakat yang terlalu banyak menggunakan plastik. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang membentuk peraturan tersebut juga untuk mengedukasi masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar dan rusak. Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu mengingatkan masyarakat akan bahayanya penggunaan sampah plastik karena dapat menyebabkan lingkungan rusak. Plastik adalah salah satu sampah yang memiliki sifat susah diurai, membutuhkan waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk mengurai sampah plastik. Oleh

sebab itu pemerintah sangat perlu membentuk peraturan guna menekan penggunaan plastik.

Pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 bertujuan agar dapat mengatasi permasalahan sampah yang ditimbulkan dari pemakaian kantong plastik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2019 mengatur tentang larangan kantong plastik digunakan bagi pelaku usaha, oleh sebab itu digantikan dengan menggunakan tas yang ramah lingkungan karena dapat dipakai berulang kali. Sepautnya seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang turut mendukung serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor 56 tahun 2019 baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pelaku usaha.

Dalam perkembangannya, meskipun Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 melarang dalam menggunakan kantong plastik, namun peraturan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas mengenai pengurangan sampah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DALAM PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu:

- 1** Bagaimana penegakan hukum dari Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 dikalangan masyarakat, pasar tradisional, dan pasar modern?
- 2** Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1 Memahami dan mengetahui bagaimana penegakan hukum Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 di kalangan masyarakat, pasar tradisional, dan pasar modern.
- 2 Memahami dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan Peraturan Pemerintah Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1 Memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2 Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik khususnya di bidang kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- 3 Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat.

### 1.5 Metode Penelitian

Sebuah metode penelitian merupakan suatu unsur yang sangat penting. Dalam melakukan penelitian, penulis harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Dalam menyusun sebuah penelitian,

penulis harus berpedoman kepada metode penelitian guna mendapatkan hasil yang kongkrit. Dengan menggunakan metode penelitian, penulis dapat menggali informasi sehingga kemudian dapat di olah untuk selanjutnya dirumuskan mengenai bahan hukum yang akan menjadi dasar dari penelitian. Dengan menerapkan metode penelitian, nantinya penulis akan dapat menarik kesimpulan mengenai tema yang dibahas. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:<sup>5</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif artinya adalah ketika mengangkat suatu permasalahan kemudian dilakukan pembahasan dan diuraikan difokuskan dengan menerapkan hukum positif yaitu peraturan – peraturan yang berlaku saat ini. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap segala jenis peraturan hukum, literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang kemudian penulis hubungkan dengan rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam menyusun skripsi terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh penulis, tentunya pendekatan yang digunakan harus memiliki kolerasi dengan tema yang diambil oleh penulis. Terkait hal itu, maka terdapat 2 (dua) pendekatan yang dipakai oleh penulis, yaitu:

#### 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis akan menelaah peraturan perundang – undangan yang memiliki keterkaitan dengan tema skripsi yang diambil oleh penulis. Kemudian hasil dari prose menelaah tersebut dijadikan suatu pendapat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 93

## 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan doktrin para ahli.<sup>7</sup> Hal tersebut dapat penulis temukan melalui literatur, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan atau tesis skripsi yang diambil.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh penulis, maka penulis akan mencari sebuah bahan hukum yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### a. Bahan Hukum Primer

Primer memiliki arti pertama atau utama, sehingga bahan hukum primer adalah sebuah bahan hukum yang memiliki otoritas. Perundang-undangan, atau sebuah risalah yang terdapat pada pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim merupakan bagian dari bahan hukum primer. Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi:

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur
- 6 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 138

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sekunder memiliki arti kedua, sehingga dalam menyusun skripsi penulis tidak hanya menggunakan bahan hukum primer yang memiliki otoritas namun juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder bukanlah sebuah hukum yang sedang berlaku,<sup>8</sup> namun bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang terdiri dari buku literatur, jurnal, karya ilmiah, dan notulen yang berkaitan dengan permasalahan dan tema skripsi yang diambil oleh penulis.

## **c. Bahan Non Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder ditunjang dengan adanya bahan non hukum yang berupa internet atau sebuah laporan dari penelitian non hukum selama masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan tema skripsi yang diambil oleh penulis.<sup>9</sup>

### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam menyusun skripsi dan ketika menarik kesimpulan penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang merupakan suatu metode berdasarkan konsep yang memiliki sifat umum lalu digunakan untuk menjelaskan tentang seperangkat data secara sistematis. Penjelasan tersebut didapatkan dari bahan hukum yang digunakan penulis baik itu peraturan perundang – undangan, literature, jurnal, maupun karya ilmiah

Langkah yang dilakukan penulis untuk menyusun sebuah penelitian sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan hukum yang relevan ;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuk, *Op.Cit*, hlm. 164

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 171

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah yang dilakukan oleh penulis telah sesuai dengan karakter ilmu hukum yang merupakan ilmu terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan mempelajari mengenai tujuan hukum serta keadilan, dalam menjalankan aturan hukum biasanya ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan, dan rambu-rambu. Sehingga langkah tersebut dapat diterapkan untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintahan Daerah

##### 2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki arti yang dibedakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah memiliki arti yaitu sorang pemimpin pusat yakni seorang presiden, dimana seorang presiden memiliki kendali kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah daerah merupakan pemimpin didalam sebuah wilayah baik provinsi, kota, maupun kabupaten. Wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, wilayah kota dipimpin oleh seorang walikota, sedangkan wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Pemimpin tersebut memiliki kekuasaan dibawah presiden untuk menjalankan pemerintahan disuatu wilayah, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya masing - masing. Sedangkan kata pemerintahan daerah adalah sebuah penyelenggaraan urusan pemerintahan di suatu daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah beserta DPRD.<sup>11</sup>

Urusan pemerintahan daerah di selenggarakan oleh pemerintah daerah beserta DPRD, pemerintah daerah sendiri merupakan seorang gubernur untuk daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten, dan walikota untuk daerah kota. Pemerintah daerah didampingi oleh perangkat daerah guna membantu kinerja pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu badan legislatif daerah yang dipilih oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, berbeda dengan DPRD yang merupakan badan legislative maka pemerintah daerah adalah sebuah badan eksekutif. Tujuan memisahkan antara DPR dengan pemerintah daerah adalah karena DPRD merupakan sebuah

---

<sup>11</sup> Jimly Assiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.278

komponen penting dan sentral ketika menjalankan pemerintahan daerah. Adanya kontribusi DPR mencerminkan wujud kedaulatan ditingkat daerah, DPR berkontribusi dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

### **2.1.2 Pengertian dan Wewenang Pemerintah Daerah**

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan merupakan subjek penyelenggaranya yaitu seorang pemimpin, baik itu presiden, gubernur, bupati, ataupun walikota. Daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, daerah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, dan daerah kota dipimpin oleh seorang walikota. Hal tersebut telah tertuang dan dijelaskan dalam UUD 1945, istilah pemerintah dan juga pemerintahan dibedakan dan tertuang dalam Bab III dan Bab IV UUD 1945. Pada Bab III tertuang mengenai kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan pada Bab tertuang mengenai Pemerintah Daerah.<sup>12</sup>

Pemerintahan pusat diselenggarakan oleh seorang presiden dan dibantu seorang wakil presiden, dalam masa jabatannya presiden memilih menteri – menteri yang disebut sebagai kabinet pemerintahan. Dalam pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah beserta DPR. Kepala daerah adaah seorang pemimpin yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemimpin untuk daerah provinsi adalah seorang gubernur. Selain gubernur yang memimpin daerah provinsi juga terdapat bupati yang menjadi kepala daerah untuk daerah kabupaten, serta seorang walikota yang menjadi kepala daerah untuk daerah kota. Setiap kepala daerah tentunya dibantu seorang wakil kepala daerah guna membantu segala urusan pemerintahan. Wakil kepala daerah provinsi disebut wakil gubernur karena menjadi wakil dari seorang gubernur, untuk daerah kabupaten seorang wakil kepala daerah disebut sebagai wakil bupati karena menjadi wakil dari seorang bupati, sedangkan wakil kepala daerah kota disebut sebagai wakil walikota.

---

<sup>12</sup> Jimly Assididqie, 2007, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm.411

Secara umum pemerintahan daerah merupakan suatu proses sebuah kegiatan antara kepala daerah atau pemerintah yang memiliki wewenang dengan masyarakat yang merupakan pihak penerima atau pelaksana wewenang tersebut. Kekuasaan pemerintah daerah adalah dibawah pemerintah pusat, oleh sebab itu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menatur urusan daerahnya sendiri, sehingga apabila terdapat urusan yang sifatnya nasional maka itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat untuk menanganinya.<sup>13</sup> Otonomi penyelenggaraan pemerintahan adalah hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dan hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia dibagi menjadi beberapa propinsi, sedangkan propinsi juga dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Setiap daerah yang terbagi memiliki masing masing kepala daerah namun dengan tingkatan yang berbeda. Artinya adalah bahwa daerah propinsi di pimpin oleh seorang gubernur yang membawahi bupati sebagai kepala daerah kabupaten dan walikota sebagai kepala daerah kota. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah harus berdasar pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib BAGI pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan berkaitan dengan potensi unggulan atau komoditas daerah. Urusan wajib pemerintahan daerah propinsi diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:<sup>14</sup>

- 1 Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, 2010, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 113

2. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan pilihan adalah sebuah urusan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau produk yang menjadi ciri khas dan komoditas daerah tersebut, dimana barang atau komoditas ini berbeda dari daerah yang lainnya. Bagian integral dari kebijakan nasional adalah dengan dibuat dan dilaksanakannya suatu kebijakan daerah. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara pemerintah dalam memanfaatkan suatu potensi yang dapat menjadi inovasi dan daya saing daerah. Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain meliputi:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - b. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - c. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

- d. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.<sup>15</sup>

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah untuk mengurus potensi dari daerah tersebut, apabila daerah tersebut memiliki potensi atau komoditas tertentu yang dapat mencerminkan ciri khas maka pemerintah daerah patut untuk mengembangkan potensi atau komoditas tersebut. Hal ini memiliki tujuan pasti yaitu guna kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2 Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- 3 Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4 Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6 Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 7 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, kepala daerah juga mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- 1 Pasal 25 dan Pasal 26 menjelaskan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>16</sup> *Op. Cit*, hlm. 113

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
  - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
  - k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
2. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
  3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  4. Laporan akan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  5. Wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas:
    - a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Selain danya pemerintah daerah dan juga DPR, juga terdapat dinas daerah yang bertugas sebagai pelaksana. Dinas daerah dipimpin oleh seorang kepala yang dibawah langsung oleh kepala daerah, dinas daerah juga bertanggung jawab kepada kepala daerah yang dilakukan melalui sekretaris pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, seorang kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, dan kebijakan tersebut dilimpahkan kepada dinas daerah untuk dilaksanakan.<sup>17</sup>

Dinas daerah sebagai pelaksana kebijakan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah memiliki fungsi untuk merumuskan kebijaksanaan teknis sesuai dengan ruang lingkup, memberikan izin dan pelaksanaan kepada pelayanan umum, serta memberikan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Pada tingkat Propinsi, sebanyak- banyaknya membutuhkan 10 (sepuluh) dinas daerah. Pada

---

<sup>17</sup> Akil Mochtar, 2008, *Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi*, [www.akilmochtar.com](http://www.akilmochtar.com), diakses: 4 Juli, 17:11 WIB.

tingkat Kabupaten/Kota membutuhkan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) dinas daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya, daerah propinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Propinsi (UPTD2P) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. UPTD2P memiliki wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) atau beberapa daerah Kabupaten /Kota. Sedangkan pada daerah Kabupaten/Kota dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu kerja Dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.<sup>18</sup>

Lembaga teknis daerah propinsi/kota dibentuk untuk membantu tugas pemerintah daerah, lembaga teknis dipimpin oleh seorang kepala yang bekerja secara langsung dibawah pemerintah daerah. Dan sama halnya dengan dinas daerah, bahwa lembaga teknis juga memberikan laporan kepada pemerintah daerah melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan. Bidang – bidang yang merupakan tugas bagi lembaga teknis merupakan pekerjaan yang tidak tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah.

## **2.2 Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Perangkat Daerah**

Pemerintah daerah dalam menjalankan penyelenggaraan daerah selain dibantu oleh DPRD, dinas daerah, serta lembaga teknis juga dibantu oleh perangkat daerah. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal tersebut menyatakan bahwa Perangkat Daerah membantu kepala daerah beserta DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat daerah dalam membantu urusan kepala daerah melaksanakan bidang yang terdiri dari unsur staf diwadahi langsung dalam sekretariat daerah dan DPR, unsur pelaksana diserahkan diwadahi dalam dinas

---

<sup>18</sup> *Ibid*

daerah, dan penunjang yang diwadahi oleh badan daerah. Sedangkan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Pada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi koordinasi maka dibentuklah kecamatan, kemudian kecamatan akan menjadi salah satu perangkat daerah yang membantu kewenangan daerah kabupaten/kota.<sup>19</sup>

Pemerintah dalam membentuk perangkat daerah juga memerlukan beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan. Faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas menjadi aspek bahan pertimbangan dalam membentuk perangkat daerah. Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Perangkat Daerah, tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.<sup>20</sup>

### 2.2.2 Tugas Pokok Perangkat Daerah dan Susunannya

Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu:

- 1 Kepala Daerah (*strategic apex*)
- 2 Sekretaris Daerah (*middle line*)
- 3 Dinas Daerah (*operating core*)
- 4 Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan
- 5 Staf pendukung (*supporting staff*).

Pelaksana fungsi (*operating core*) inti diemban oleh dinas daerah, yang bertugas sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Dinas daerah membantu kepala daerah dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi penunjang (*technostructure*)

---

<sup>19</sup> Djuhad Mahja, 2008, *Kewenangan Otonomi Daerah*, Undip, Semarang, hlm. 50-51

<sup>20</sup> *Ibid*

diemban oleh badan daerah, yang bertugas sebagai pembantu kepala Daerah dalam mengatur dan mengurus kelancaran fungsi inti (*operating core*). Perangkat Daerah dibentuk sesuai dengan prinsip desain organisasi yang diwujudkan dengan didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan potensi daerah.<sup>21</sup>

Pelaksana fungsi penunjang diwadahi dalam badan Daerah, yang memiliki tugas khusus melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi koordinasi membentuk kecamatan yang selanjutnya disebut sebagai Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya membantu pemerintah kabupaten/kota, maka kecamatan bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Segala perangkat pembantu pemerintahan daerah seperti kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sekreteraris daerah bertugas dalam melakukan pengendalian administrasi untuk memverifikasi mengenai kebenaran yang disampaikan kepadanya.

Perangkat daerah dibentuk menggunakan dasar adanya urusan pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren bahwa Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang terdiri sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan.<sup>22</sup>

Pasal 35 Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Dinas Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

---

<sup>21</sup> *Op. Cit*, hlm. 44

<sup>22</sup> *Ibid*

- 1 Dinas Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2 Dinas Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- 3 Dinas Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.
- 4 Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan

Penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, bertujuan supaya Pemerintah Daerah dapat taat kepada asas dan norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Apabila terdapat peraturan bupati/wali kota tentang pembentukan perangkat daerah namun ternyata melanggar dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah, maka menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Peraturan bupati/wali kota tersebut. Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, supervisi, pelatihan, dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah. Dengan dilaksanakannya langkah tersebut maka akan tercipta sinkronisasi dan simplifikasi dan tercapai secara optimal. Dengan demikian maka Perangkat Daerah dapat

secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing.<sup>23</sup>

Perangkat Daerah dibentuk dengan prinsip desain organisasi dan didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, rentang kendali, fleksibilitas, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan potensi Daerah. Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Pada daerah kabupaten/kota guna membantu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan maka dibentuk kecamatan yang kemudian disebut sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan melakukan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala daerah selalu dibantu oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga para pihak yang membantu kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah memiliki tugas melakukan pengendalian terhadap administrasi untuk dilakukan memverifikasi mengenai kebenaran yang disampaikan oleh para pihak pembantu kepala daerah. Perangkat daerah dibentuk karena adanya urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Daerah.

## **2.3 Kebijakan**

### **2.3.1 Pengertian Kebijakan Daerah**

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu ketentuan yang dibuat guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah daerah membutuhkan beberapa tahapan sampai

---

<sup>23</sup> Sri Soemantri Martosoewirngjo, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, Hlm. 72.

terbentuknya kebijakan tersebut. Kebijakan publik memiliki beberapa variasi yang dapat dipakai guna memahaminya. Salah satunya variasi yang dipakai adalah aspek kedalaman yang mencakup kebijakan sebagai keputusan, proses manajemen, intervensi pemerintah, *democratic governanace*.<sup>24</sup> Pengertian kebijakan publik sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli, antara lain:

Thomas R. Dye : “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*”, atau definisi yang lebih kongkret seperti yang dikatakan oleh Peters, “Public policy is the sum of activities of governments, whatever acting directly or through agents, as it has on influence on the lives of citizen.

Kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran.<sup>25</sup>

Amir Santoso mengemukakan pandangannya mengenai Kebijakan Publik yakni:

“Para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung menganggap semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. Para ahli memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijaksanaan.”<sup>26</sup>

Serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan bentuk nyata hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, jika pemerintah sebagai pembuat kebijakan maka masyarakat merupakan penerima kebijakan. Pemerintahan yang baik dapat dihasilkan dari kebijakan publik yang tranaransi, sehingga semua pihak dapat mengetahui mengenai kebijakan yang dibuat. Begitupun sebaliknya, apabila kebijakan publik dilakukan secara tidak transparan dan kaku maka akan menciptakan citra yang

---

<sup>24</sup> Sumber Internet : [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) : kebijakan diakses tanggal 11 April 2020

<sup>25</sup> Thomas R. Dye dalam Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang, Averroes Press, hlm.9

<sup>26</sup> Amir Santoso, 1998, *Analisa Kebijaksanaan Publik*, Yogyakarta, PT. Hanindita Graha Widya, hlm. 87

kurang baik bagi pemerintahan. Kebijakan publik umumnya berbentuk peraturan bupati/bupatibaik pada tingkatan gubernur, bupati, ataupun walikota. Dalam membuat kebijakan daerah haruslah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya. Kebijakan public merupakan sebuah bentuk dari produk hukum, sedangkan pada suatu daerah hanya terdapat 2 (dua) produk hukum yaitu yang bersifat pengaturan dan penetapan. Produk hukum yang sifatnya mengatur terdiri dari perda, peraturan kepala daerah, dan juga peraturan bersama kepala daerah. Produk hukum yang sifatnya penetapan seperti contohnya keputusan kepala daerah dan industry kepala daerah.

### 2.3.2 Tahap Penyusunan Kebijakan Daerah

Tahap penyusunan kebijakan menurut William Dunn sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### 1 Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah proses untuk memiliki ruang untuk memahami mengenai masalah publik dan prioritas. Jika terdapat sebuah isu yang menjadi masalah publik maka dapat menjadi prioritas dalam agenda publik. Kemudian isu tersebut berhak mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih dari isu lain. Sangat penting untuk menentukan isu publik yang dapat diangkat pada agenda pemerintah. Dengan adanya isu kebijakan maka dimungkinkan terjadi perdebatan tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian suatu masalah tertentu.

#### 2 Formulasi kebijakan

Isu atau masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para embuat kebijakan mendefinisikan mengenai isu atau masalah untuk dicari solusi pemecahan masalah. Suatu alternative atau pilihan kebijakan merupakan sebuah cara

---

<sup>27</sup> William Dunn, 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta ,Gadjah Mada University Press, hlm. 24

untuk dapat memecahkan isu masalah yang ada. Setiap alternatif bersaing untuk dapat diambil guna memecahkan masalah.

### 3 Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Ketika pemerintah menginginkan masyarakatnya mengikuti setiap arahan maka legitimasi yang ada dalam masyarakat harus diatur oleh kedaulatan rakyat. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

### 4 Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menyangkut penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai kegiatan fungsional, artinya tidak hanya dilakukan pada tahap akhir melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa, maka evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah, alternatif untuk menyelesaikan masalah, implementasi, dan dampak kebijakan.

Dalam menyusun Peraturan bupati/mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dalam penyusunannya diawali proses persiapan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan tersebut dapat berasal dari DPR ataupun pemerintah daerah baik gubernur, bupati, atau walikota. Penyusunan rancangan peraturan dilaksanakan oleh Pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan diketahui oleh pimpinan tim.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*

## 2.4 Peraturan Daerah

### 2.4.1 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan bupati menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Peraturan bupati Propinsi dan/atau Peraturan bupati Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda merupakan sebuah peraturan yang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Perda dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan otonomi daerah baik propinsi, kabupaten, maupun kota dengan memperhatikan ciri khas masing – masing daerah. Hal ini juga sama dengan materi yang menjadi muatan perda, bahwa materi hanya dalam lingkup menjalankan otonomi daerah. Dalam menyusun rancangan peraturan bupati maka proses awalnya adalah mengajukan rancangan terlebih dahulu, rancangan tersebut berasal dari DPR.

### 2.4.2 Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Lembaga pembentuk Peraturan bupati Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati /Walikota sebagai Kepala Eksekutif di daerah masing-masing.<sup>29</sup> Dalam pembentukannya peraturan bupati dibentuk oleh lembaga legislatif yaitu DPRD bersama Kepala Pemerintahan sebagai lembaga eksekutif. Hal ini sejalan dengan pembentukan undang-undang di tingkat nasional yang dibentuk oleh DPR dan mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.<sup>30</sup> Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi antara lain :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. APBD;

---

<sup>29</sup> Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara* di Indonesia, Yogyakarta, UII Press, hlm.110

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.110

- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- f. Perangkat Daerah;
- g. Pemerintahan Desa,<sup>31</sup>

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat peraturan daerah. Peraturan bupati ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.<sup>32</sup> Program Legislasi daerah dilaksanakan guna menyusun perda, sehingga terjadinya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain sangat diharapkan tidak terjadi.<sup>33</sup> Jika pembahasan mengenai raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan mendapat persetujuan maka selanjutnya akan dikirim kepada pemerintah daerah oleh pimpinan DPR. Dalam menyerahkan raperda kepada pemerintah daerah melalui sekretariat daerah untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menandatangani Perda tersebut. Jika telah disahkan, maka selanjutnya perda diberikan penomoran dan dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah sekretariat daerah.

Definisi daerah otonom adalah, diberikannya wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengelola urusan pemerintahannya, kepala pemerintah daerah juga diberik wewenang untuk membentuk peraturan bupati jika diperlukan. Dalam merumuskan peraturan bupati harus tetap berada dalam batas dan tidak melanggar norma dan peraturan yang telah ada. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah diatur dalam bentuk norma yang mengikat kedua belah pihak, norma tersebut dibuat oleh pemerintah pusat.

---

<sup>31</sup> Bambang Setyadi, 2007, *Pembentukan Peraturan Daerah, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5 Nomor, hlm. 2

<sup>32</sup> Siswanto Sunarno, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.37

<sup>33</sup> <http://birohukum.jogjaprovo.go.id/index.php/berita/provinsi-diy/443-pembentukan-perda> oleh Moedji Rahardjo

### 2.4.3 Kedudukan Peraturan Daerah

Menurut Keith Davis partisipasi adalah keterlibatan dalam kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan guna mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Masyarakat merupakan bagian penting yang nantinya akan terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Sehingga masyarakat harus memiliki kesadaran dan hasrat untuk berpartisipasi bersama pemerintah dalam membangun negara. Warna Negara dapat melakukannya dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya karena partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta.<sup>34</sup>

Partisipasi adalah sebuah kesediaan seseorang dengan turut serta membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuannya. Partisipasi dapat berfungsi sebagai suatu kemitraan dalam pembangunan. Terciptanya partisipasi dapat dilakukan dengan kita saling percaya dan saling pengertian antara pemerintah dan anggota masyarakat. Saling percaya dan pengertian dapat dipupuk melalui saling percaya dan jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda.

---

<sup>34</sup> <http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-partisipasi-masyarakat.html>

## 2.5 Pengertian Sampah dan Jenis-Jenis Sampah

### 2.5.1 Pengertian Sampah

Menurut Kamus Istilah Lingkungan, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga.<sup>35</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terjadi karena merupakan sebuah bahan yang oleh manusia tidak inginkan setelah menggunakannya. Manusia mendefinisikan sampah menurut tingkatan kasta keterpakaianya. Pada dasarnya konsep sampah itu tidak pernah ada, yang ada hanya produk yang sisa pemakaian. Menurut beberapa sumber, ada beberapa pengertian sampah, yaitu :

- a. Sampah (waste) adalah benda yang tidak digunakan kembali yang berasal dari rumah maupun industri.
- b. Sampah tidak mempunyai nilai karena diditolak atau buangan.
- c. Sampah adalah terbuang atau dibuang yang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
- d. Sampah dapat menjadi sumber yang mencemari lingkungan, sebab sampah adalah sebuah limbah. Sampah juga dapat menjadi timbunan dan merusak keindahan kota serta bau yang tidak sedap.<sup>36</sup>

Jika masyarakat tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dengan membuang sampah sembarangan maka akan menyebabkan lingkungan kotor. Lingkungan yang kotor merupakan sarang bagi penyakit, selain itu juga merusak keindahan serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah limbah yang merupakan sisa aktivitas manusia. Sampah terjadi karena manusia tidak lagi menggunakan barang yang akan menjadi sampah tersebut. Sampah merupakan sebuah kotoran yang susah diurai oleh bumi, hal ini berbeda dengan sampah

---

<sup>35</sup> DPU, 2012, *Bank Sampah Surabaya*

<sup>36</sup> Bambang Suwerda, 2012, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan ; Disertai Penerapan Bank Sampah di Dusun Badegan Bantul*, Yogyakarta, Pustaka Rihama, hlm.9

organis yang dapat diurai oleh bumi sehingga tidak mencemari lingkungan apabila sampah tersebut dikelola dengan baik. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis sampah yaitu organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari sampah yang ramah lingkungan karena mudah diurai oleh bumi, sedangkan sebaliknya dengan sampah anorganik yang berasal dari sampah plastik sehingga sulit diurai oleh bumi. Sampah anorganik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diurai oleh bumi, bahkan sampai membutuhkan waktu ribuan tahun.<sup>37</sup>

Pemerintah perlu fokus pada masalah penanganan sampah di daerah masing-masing. Sampah merupakan masalah yang serius di kota – kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Dalam menangani sampah pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan sampah. Selain itu masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam menangani sampah. Cara yang paling sederhana adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, selain itu dapat dimulai dengan mengurus sampah yang terdapat dirumah masing – masing. Sampah merupakan barang sisa atau buangan yang sudah tidak dipergunakan lagi. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga belum banyak yang tau bahwa sampah dapat dikelola sehingga dapat memberikan nilai ekonomis. Hal ini kembali lagi kepada kesadaran dan cara berpikir yang kreatif dalam mengelola sampah. Pada jaman sekarang ini telah banyak produk yang berasal dari daur ulang sampah, terdapat banyak tokoh masyarakat yang mengembangkan usaha dari daur ulang sampah sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.

### 2.5.2 Jenis-Jenis Sampah

Sampah memiliki beberapa jenis yang terdapat pada lingkungan kita, berbedanya jenis sama berarti berbeda pula cara mendaur ulangnya. Sampah anorganik yang salah satunya terdiri dari plastic dapat didaur ulang kembali menjadi kemasan baru oleh pabrik, sedangkan plastic juga dapat di daur ulang

---

<sup>37</sup> *Ibid*

menjadi baru baru oleh masyarakat dan dapat menghasilkan keuntungan. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Sampah organik atau sampah yang dapat diurai (*degradable*) adalah sampah yang berasal dari sisa makanan, sayuran, daun- daun kering yang mudah membusuk. Sampah yang cepat membusuk dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos;
- b. Sampah anorganik atau sampah tidak terurai (*undegradable*), yaitu sampah yang berasal dari plastik pembungkus makanan, kertas, botol dan gelas minuman, kaleng yang tidak mudah membusuk. Sampah anorganik ini dapat diolah kembali menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Sampah anorganik dapat didaur ulang berdasarkan jenisnya, karena tidak semua barang anorganik dapat di daur ulang kembali menjadi barang baru. Sampah anorganik yang dapat di daur ulang dan dijual antara lain plastik, kain, botol, kaca, gelas bekas minuman, kaleng, dan kertas.

Berdasarkan bentuknya sampah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1 Sampah Padat, sampah tersebut biasanya berupa sampah sisa dari aktivitas rumah tangga seperti sampah dapur, kebun, plastik, metal, dan gelas. Sampah padat juga berasal dari sampah organik dan anorganik. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi :
  - a) *Biodegradable* : yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi, biasanya sampah ini juga berasal dari alam sehingga alampun juga mudah untuk mengurainya. Sampah yang berasal dari alam dapat berupa sayuran, sampah pertanian dan perkebunan.
  - b) *Non-biodegradable* : yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi.

---

<sup>38</sup>Muhammad Santo, 2013, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah*, Jakarta, Yayasan Unilever Indonesia, hm. 18

- c) *Recyclable* : sampah yang memiliki nilai ekonomis jika didaur ulang kembali. sehingga sampah ini dapat diolah dan digunakan kembali oleh masyarakat.
  - d) *Non-recyclable* : sampah ini merupakan kebalikan dari *recyclable*, sebab sampah ini tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat didaur ulang kembali menjadi barang baru. Sehingga masyarakat tidak menggunakan sampah jenis ini jika ingin mendaur ulang kembali suatu sampah.
- 2 Sampah Cair, yaitu sebuah sampah yang berasal dari cairan yang tidak digunakan lagi. Berikut adalah jenis – jenis sampah cair:<sup>39</sup>
- a) Limbah hitam: sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini berbahaya karena mengandung zat patogen.
  - b) Limbah rumah tangga: sampah cair yang merupakan hasil aktivitas rumah tangga seperti dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sama halnya dengan limbah hitam yang berasal dari kamar mandi, sampah yang merupakan hasil aktivitas rumah tangga juga terdapat patogen yang merupakan zat berbahaya.
- 3 Sampah alam merupakan sampah yang berasal dari alam itu sendiri, diproduksi di kehidupan liar dan diintegrasikan melalui proses daur ulang alami. Sampah alam sama halnya dengan sampah organik karena sangat mudah diurai oleh alam, daun kering di hutan merupakan contoh dari sampah alam yang terurai menjadi tanah. Jika di kehidupan alam sampah – sampah ini tidak menjadi suatu masalah, tetapi berbeda halnya dengan di kehidupan yang berada di lingkungan pemukiman masyarakat. Masyarakat akan merasa terganggu dengan adanya sampah alam tersebut karena juga dapat merusak pemandangan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 19

- 4 Sampah manusia (*human waste*) adalah sampah yang dihasilkan dari sisa pencernaan manusia seperti feces dan urin. Berkaitan dengan sampah manusia, tidak boleh dipandang remeh atau tidak terdapat masalah sebab sampah dari manusia dapat menjadi sangat bahaya dan serius. Sampah manusia tersebut dapat menyerang dan mengganggu bagi kesehatan manusia karena dapat digunakan sebagai sara perkembangan suatu penyakit. Penyakit ini disebabkan oleh adanya virus dan bakteri yang singgah kedalam sampah manusia tersebut. Agar manusia terhindar dari berbagai penyakit yang berasal dari sampah manusia, maka sebaiknya hiduplah secara sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih dan *higienis*. Sebagai solusi untuk dapat mengurangi sampah manusia tersebut, maka terdapat suatu cara yaitu melalui sistem urinoir tanpa air. Selain itu untuk mengurangi terjadinya perkembangbiakan suatu penyakit, maka dalam pembuangan sampah manusia haruslah dibuatkan tempat penampungan sehingga tidak dijangkau manusia secara langsung.
- 5 Sampah Konsumsi, merupakan sampah yang dihasilkan dari pengguna barang. Sampah konsumsi biasanya oleh manusia dibuang ke tempat sampah karena merupakan hasil konsumsi mereka dan telah tidak digunakan kembali. sampah konsumsi merupakan sampah yang umum dipikirkan manusia. Meskipun banyaknya sampah konsumsi di lingkungan kita namun jumlah sampah konsumsi termasuk dalam kategori jauh lebih kecil jika dibandingkan sampah hasil dari proses pertambangan dan industri.
- 6 Limbah radioaktif, merupakan sebuah sampah nuklir yang berasal dari fusi nuklir. Fusi nuklir tersebut dihasilkan oleh uranium dan thorium dan sangatlah berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Karena sangat berbahaya maka sampah nuklir tersebut disimpan pada tempat yang jauh dari manusia, dan tempat tersebut memiliki potensi untuk tidak

- 7 dilakukannya aktivitas manusia. Tempat yang dapat dituju antara lain bekas tambang garam atau dasar laut.
- 8 Sampah dari Rumah Tangga, sesuai dengan namanya maka sampah ini dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti hasil makanan, barang bekas perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, sampah dari kebun dan halaman. Sampah rumah tangga biasanya mengandung sampah organik dan anorganik, selain itu juga terdapat sampah yang berbahaya dan mengandung racun. Sampah berbahaya dan mengandung racun tersebut membutuhkan penanganan khusus agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar.<sup>40</sup>
- 9 Sampah dari Pertanian, merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pertanian. Pada umumnya dapat berupa sampah yang mudah membusuk seperti rumput dan jerami. Guna menangani sampah yang berasal dari pertanian, maka biasanya dilakukan pembakaran. Pembakaran sendiri dilakukan setelah panen dan setelah rumput atau jerami tersebut kering, jerami atau rumput dikumpulkan kemudian dibakar. Jerami dapat diolah menjadi sebuah pupuk, namun tidak banyak petani yang memanfaatkannya. Dalam proses pertanian, petani menggunakan pupuk dari bahan non alam seperti pestisida dan pupuk buatan yang berbahaya dan mengandung racun bagi manusia. Sehingga perlu untuk mendapat penanganan khusus dalam mengurangi sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan
- 10 Sampah dari Industri, yang merupakan hasil dari kegiatan industri. Sampah yang dihasilkan jenisnya beragam, hal ini karena tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan produk yang dihasilkan. Dalam rangka mengurangi jumlah sampah maka perlu dilakukannya penerapan produksi bersih di kawasan industri.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 16

Sampah dapat berupa bentuk padat, cair, atau gas. Jika sampah berbentuk gas maka sampah tersebut dapat disebut dengan emisi. Dalam kehidupan sehari – hari emisi dapat dikaitkan dengan polusi, polusi sendiri berasal dari gas atau asap yang dihasilkan oleh suatu kendaraan. Pada kehidupan perkotaan yang besar, terdapat banyak kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan asap kendaraan dan dapat menjadi polusi. Selain itu, pada pinggiran kota besar terdapat banyak sekali pabrik dan juga menghasilkan polusi. Polusi – polusi tersebutlah yang dikaitkan dengan emisi. Dalam kehidupan sehari hari, jumlah sampah yang besar berasal dari aktivitas industri (limbah industri), hampir seluruh dari produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu. Sampah yang dihasilkan oleh pabrik cukup kompleks, terdapat sampah padat seperti plastik. Selain sampah padat juga terdapat sampah cair yang berasal dari limbah pembuangan pabrik tersebut, jenis sampah terakhir yang dihasilkan oleh industri adalah dalam bentuk gas.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 18

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah di Indonesia belum diatur oleh peraturan tingkat pusat, namun beberapa daerah telah memiliki peraturan bupati yang mengatur tentang sampah. Peraturan mengenai sampah belum diatur secara terperinci oleh peraturan pusat, yang diatur hanyalah sebatas hal yang umum. Pemerintahan Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang telah membuat peraturan mengenai sampah yaitu tertuang pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Peraturan bupati tersebut mencakup peraturan yang mengatur mengenai segala jenis dan pembatasan Plastik sekali pakai. Selain itu juga terdapat peraturan mengenai penggunaan produk sekali pakai, bahkan Sanksi Administratif. Permasalahan tentang sampah selalu berkembang dan berbeda dari waktu ke waktu, oleh sebab itu diperlukannya perubahan atau perbaikan peraturan yang ada supaya dapat sesuai dengan keadaan. Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengurangi pemakaian plastik dengan menerapkan plastik berbayar, pemerintah juga dapat membatasi bahkan melarang produksi plastik sehingga hal ini akan membuat konsumen mau untuk membawa kantong sendiri.
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Memaksimalkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 adalah dengan didasarkan pada Pasal 17 dan Pasal 18, yaitu apabila ditemukan ketidaktaatan dari pengguna PSP maka akan

dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi administratif (Pasal 17). Sanksi Administratif terdiri atas teguran tertulis dari Bupati melalui dinas yang membidangi, dan Membuat surat pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan PSP.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan saran sebagai solusi yang dapat membangun, yakni :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar belanja membawa kantong belanja yang ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang-ulang atau tidak sekali pakai dengan tujuan untuk mengurangi sampah plastik dan menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan daerah Kabupaten Lumajang.
2. Perlu adanya pengaturan yang mewajibkan pemerintah pusat untuk menekan para pihak yang usahanya dibidang pembuatan biji plastik untuk membuat kantong plastic yang ramah lingkungan yang mudah terurai.
3. Diharapkan para pelaku usaha dapat menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau dan dapat diterima masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

BUKU

- Adi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2005
- Aditya Sapriillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Deepublish, 2016
- Ali Faried, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005
- Amir Santoso, *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta, PT. Hanindita Graha Widya, 1998
- Bambang Suwerda, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan ; Disertai Penerapan Bank Sampah di Dusun Badegan Bantul*, Pustaka Rihama, Jakarta, Yogyakarta, 2012
- Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah ; Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2013
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung, Binacipta, 1980
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2014
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi, *Bank Sampah*, Banyuwangi, 2012
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi, *Pemanfaatan Sampah Sebagai Upaya Mengurangi Pemanasan Global*, Banyuwangi, 2013
- Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2005
- Fauzi, *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan :Teori dan aplikasi*, Surabaya, Gramedia Pustaka Utama, 2004
- H. Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015

- J. Kaloh, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Jimly Assiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005
- Karuniaastuti, *Bahaya Plastik terhadap kesehatan dan lingkungan*, Bandung, Swara Patra, 2013
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Saleh, *Hukum Lingkungan Edisi Pertama*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2013
- Nur Feriyanto, *Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah*, Kedaulatan Rakyat Press, 2001
- Payaman Simanjuntak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2002, Jakarta, Fokus Media
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2010
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Sutrisno Koswara, *Bahaya di Balik Kemasan Plastik*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Surabaya, Graha Ilmu, 2012

Syaukani dan Afan Gafar, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

Thomas R. Dye dalam Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang, Averroes Press, 2002

Usman Rachmadi, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003

William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1998

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan bupati Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur

Perda Kabupaten Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

#### JURNAL

Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, *Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol. 2, No. 1

Bambang Setyadi, *Pembentukan Peraturan Daerah, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5, 2007

Firman L Sahwan, Joko Heru Martono, Sri Wahyono, dan Lies A Wisoyodharmo, *Sistem Pengelolaan Limbah Plastik di Indonesia*, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 6, No. 1, 2011

Hijrah Purnama Putra dan Yebi Yuriandala, *Studi pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Produk dan Jasa Kreatif*, *urnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Januari, 2010

Ririn Setyowati, Surahma Asti Mulasari, *Pengetahuan dan Perilaku Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Sampah Plastik*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 7, No. 12, Juli, 2013

Rosita Shochib, *Pengelolaan Sampah kantor Secara Terpadu (Studi Kasus Kantor BPPT)*, *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, Vol. 7, No. 2, Juli, 2011

Said Usman, *Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Tarakan Kalimantan Utara*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, NO 3, November, 2016

#### INTERNET

<http://birohukum.jogjaprovo.go.id/index.php/berita/provinsi-diy/443-pembentukan-perda-oleh-Moedji-Rahardjo>

<https://dietkantongplastik.info/pelarangan-plastik-sekali-pakai-indonesia-bukti-nyata- implementasi-undang-undang-pengelolaan-sampah>

<http://newberkeley.wordpress.com/2011/06/30/kendala-kendala-dalam-pengelolaan- sampah>

<http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-partisipasi-masyarakat.html>

[www.wikipedia.co](http://www.wikipedia.co)

